

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIA INTERN PEMERINTAH

2026

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 1 TAHUN 2026, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIA INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalia Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 60; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023; dan Keputusan KPU Nomor 1356 Tahun 2023;
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang susunan keanggotaan Satgas SPIP serta wewenang dan tanggung jawab Satgas SPIP.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 5 Januari 2026.  
- Lampiran 2 halaman.